

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai merupakan hal yang penting karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jalan juga memiliki manfaat strategis yaitu salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan yang berskala besar. Di Indonesia, penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan terbagi atas tiga kewenangan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.¹ Infrastruktur jalan merupakan fasilitas publik yang keberadaannya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, maka sebagai konsekuensinya hak penguasa jalan umumnya dilakukan oleh pemerintah dan diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan sistem pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu bidang pembangunan yang diserahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 adalah bidang pekerjaan umum termasuk diantaranya mengenai jalan. Terciptanya sistem transportasi jalan yang menjamin pergerakan manusia dan barang secara lancar, aman, cepat, nyaman merupakan tujuan dalam sektor jalan. Pasal 11 ayat 4 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mendefinisikan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah dan /atau air, serta di atas permukaan air, kecuali

¹ Kasmira, Alyas, and Sudarmi, "Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* 1, no. 3 (2020): 818–33, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3737>

Jalan Kereta Api, jalan lori, dan jalan kabel. Dan penyelenggara Jalan adalah kegiatan yang meliputi Pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan. Kondisi jalan yang rusak tidak akan semakin buruk jika setiap muncul kerusakan jalan langsung ditindak lanjuti dengan perbaikan yang baik, sehingga para pengguna Jalan juga merasa aman dan rasa nyaman dalam menggunakan fasilitas prasarana pemerintah. Jalan yang rusak yang terjadi di berbagai tempat di Kabupaten Tulungagung ini Seringkali kecelakaan yang terjadi di jalan raya dapat disebabkan oleh beberapa titik jalan yang rusak, Peranan Pekerjaan Umum sangatlah diharapkan dalam mengatasi kecelakaan Lalu Lintas yang bersumberkan dari jalanan yang rusak, maka Peranan Pekerjaan Umum sangatlah diperlukan untuk mempersempit atau memperkecil terjadinya kecelakaan lalu lintas.² Adapun kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan pasal 15 (1) wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, (2) wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi, di lanjutkan pada ayat (3) dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah. Jalan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan

² Awi Ruben, Eddy Asnawi, Silm Oktapani, *"Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis"*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 7, No. 1 (2024), Hal 143

³Adapun kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan pasal 15 (1) wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, (2) wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi, di lanjutkan pada ayat (3) dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah. Jalan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi. Demikian juga dengan kewenangan penyelenggara jalan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan juga dijelaskan kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan, dalam pasal 16 (1) wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa, (2) wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota, (3) wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan,⁴

Menurut salah satu website resmi terdapat berita yang menginformasikan bahwa “Banyak Jalan Rusak Parah Di Berbagai Wilayah

³ Awi Ruben, Eddy Asnawi, Silm Oktapani, “Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis”, Collegium Studiosum Journal, Vol. 7, No. 1 (2024), Hal 143

⁴ Ibid

Tulungagung, seperti di Daerah Pagerwojo, Sendang, Pucanglaban, dan Kalidawir” dan di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban ini adalah salah satunya. Aliasi Masyarakat Tulungagung menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tulungagung, Provinsi Jawa Timur pada Rabu 26 Juli 2024 kemarin. “Massa merasa bahwa informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya”, ujarnya. Ketua Almasta, Arsony, menyampaikan beberapa tuntutan dalam aksi Almasta Jilid 2, Almasta juga menilai bahwa kinerja PJ Bupati Tulungagung selama hampir sembilan bulan ini gagal dalam percepatan pembangunan infrastruktur. “Banyak jalan rusak di berbagai wilayah Tulungagung, seperti di daerah Pagerwojo, Sendang, Pucanglaban, dan Kalidawir. Kritik juga dilontarkan terkait pengelolaan anggaran yang dinilai tidak efektif. “Pembangunan infrastruktur jalan yang seharusnya dilaksanakan belum terlihat terealisasi hingga akhir bulan Juni 2024”⁵

Dalam perspektif Hukum Positif, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur publik, termasuk perbaikan dan pemeliharaan jalan.⁶ Jalan yang berada di desa Kaligentong kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

⁵ Muallimin, SPJNews, diakses pada tanggal 20 September 2024, <https://www.google.com/amp/s/spjnews.id/2024/06/26/banyak-jalan-rusak-parah-pj-bupati-gagal-memimpin-pemerintah-tulungagung/%3famp=1>

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 24 menerangkan bahwa penyelenggaraan jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.⁸

Jalan merupakan infrastruktur yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya sebagai sarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Peran jalan juga sangat penting dalam bidang kesehatan bayangkan saja jika seorang ibu hamil yang akan segera melahirkan atau orang yang sedang sakit dalam keadaan darurat sulit menjangkau rumah sakit akibat jalan yang rusak, maka kematian adalah resiko yang harus diterima apalagi musim hujan seperti sekarang jalan berlubang digenangi banyak air menyebabkan pengguna jalan tidak dapat melihat jalan tersebut. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban memperbaiki jalan rusak tersebut agar proses perbaikan infrastruktur jalan tersebut dapat segera teratasi.

Dari Pemaparan diatas tersebut maka peneliti mengangkat judul skripsi **“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM**

⁷ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 76 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang*, (Pemkab Tulungagung 2016), Pasal 3

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 24

**PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus
Di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten
Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul di atas penulis melihat adanya beberapa permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak di Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.?
2. Apa sajakah Faktor Yang Mendukung, Menghambat dan Bagaimana Upaya Penyelesaian Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak di Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak di Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Menurut Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak di Desa Kaligentong, Kecamatan

Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui Apa sajakah Faktor Yang Mendukung dan Menghambat serta Bagaimana Upaya Penyelesaian Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak di Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Menurut Fiqh Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini dapat dipergunakan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bagi Hukum Tata Negara, sehingga dapat menambah wawasan mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung). Dalam Penelitian ini juga akan banyak ditemukan fakta-fakta yang belum disadari kebenarannya sebelum penulisan ini.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan, Penelitian ini adalah wujud sumbangsih/kontribusi pemikiran peneliti untuk bidang keilmuan yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya yang memiliki tema pembahasan yang sama.
- b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini bertujuan untuk informasi agar dapat mengerti dan paham mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung).
- c. Bagi Penulis, Penulisan Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas persyaratan ujian skripsi.

E. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah dibutuhkan supaya pembaca tidak salah dalam menafsirkan maksud dari setiap kalimat dalam judul, maka penegasan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan.⁹

b. Pemerintah Daerah

⁹ Novita, Ernawati. *Pembentukan Karakter Tanggung Jawab dan Kreativitas melalui Ekstrakurikuler Marching Band* (studi kasus di min bawu jepara) Tahun 2018

Pemerintah Daerah adalah bentuk realisasi Undang- Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) yang memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia sebagai upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indonesia menganut asas otonomi daerah yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (2) pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi.¹⁰

c. Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak

Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak adalah Proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, Perbaikan Infrastruktur pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah.¹¹

d. Hukum Positif

Hukum Positif adalah hukum positif bersifat mengikat secara umum atau khusus. Di Indonesia, hukum positif ditegakkan melalui pemerintah/pengadilan negara. Menurut bentuknya, hukum positif Indonesia terdiri dari hukum tertulis (Undang-Undang) dan hukum tidak tertulis (hukum adat).¹²

¹⁰ Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 18 Angka (2)

¹¹ Ridho Indra Cahya, *Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat*, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018)

¹² Muhammad Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5 No.2

e. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk, hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud Penelitian dengan Judul “ Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah. (Studi Kasus Di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung)”. Adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah memiliki peran di dalam mewujudkan perbaikan infrastruktur jalan rusak pada warga masyarakat dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar mempermudah penyusunan data, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah alur jalur kajian yang dilakukan oleh peneliti. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir, yang akan dijelaskan sebagai berikut: Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman

(2021) hlm 91

¹³ Al-Imarah, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur’an”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3 No.1 (2018) hlm 20

pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat enam bab dan setiap bab terdapat sub-bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab ini berisi mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari: (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Kajian Pustaka, pada bab ini berisi uraian secara rinci mengenai kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan teori dan pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

Bab III: Metode Penelitian, pada bab ini metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap – tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Data dan Temuan, pada bab ini berisi penyajian paparan data hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dari data hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga hal ini mudah dipahami dan temuannya dapat disampaikan kepada khalayak.

Bab V: Pembahasan, pada bab ini, berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan temuan penelitian melalui teori dasar dan penelitian terdahulu yang telah ada.

Bab VI: Penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembebasan dalam penelitian dan juga

saran dari peneliti setelah melakukan penelitian skripsi. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.